



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 /PMK.08/2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH
BERSAMA ATAU MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DARI BADAN
USAHA MILIK NEGARA YANG MELAKUKAN PINJAMAN DAN/ATAU
PENERBITAN OBLIGASI UNTUK MEMBIAYAI PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan risiko keuangan negara (risiko fiskal) oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan guna memberikan jaminan Pemerintah untuk mendukung penyediaan infrastruktur, Pemerintah perlu menugaskan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk melakukan pemberian jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam pelaksanaan pemberian jaminan infrastruktur oleh Pemerintah bersama dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dengan memperhatikan risiko keuangan negara, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167);
5. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1485);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2024);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1698);



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 /PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1240);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH BERSAMA ATAU MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DARI BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MELAKUKAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERBITAN OBLIGASI UNTUK MEMBIAYAI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, selanjutnya disingkat BUPI, adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

2. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Menteri Keuangan dalam memberikan Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan infrastruktur.
4. Agen Pemantau adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi atas obligasi yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum.
5. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi atas obligasi yang diterbitkan melalui penawaran umum.
6. Dokumen Rencana Mitigasi Risiko adalah dokumen yang berisi uraian mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BUMN selaku Terjamin untuk mencegah terjadinya Risiko Gagal Bayar atau untuk mengelola segala peristiwa yang dapat mempengaruhi kemampuan BUMN yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban finansial yang dijamin berdasarkan perjanjian pokok, baik berupa Perjanjian Pinjaman Langsung, Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
7. Dokumen Penjaminan adalah dokumen yang berbentuk surat jaminan atau perjanjian jaminan.
8. Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur selanjutnya disebut Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk dan atas nama Pemerintah untuk mendukung penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



9. Jaminan Bersama adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah bersama dengan BUPI untuk mendukung penyediaan infrastruktur.
10. Jaminan BUPI adalah Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur yang diberikan melalui BUPI.
11. Jaminan Obligasi adalah jaminan yang diberikan untuk mendukung BUMN untuk memperoleh dana melalui penerbitan obligasi guna membiayai pembangunan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
12. Jaminan Pinjaman Langsung adalah jaminan yang diberikan untuk mendukung BUMN untuk memperoleh Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional guna membiayai pembangunan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
13. Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung adalah jaminan yang diberikan untuk mendukung Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara dalam melakukan penerusan Pinjaman Langsung guna membiayai pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
14. Jaminan Pinjaman adalah jaminan yang diberikan untuk mendukung BUMN untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan di luar Lembaga Keuangan Internasional guna membiayai pembangunan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
15. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan multilateral atau lembaga keuangan dari suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik untuk kerja sama bilateral dengan Pemerintah, yang menyediakan Pinjaman Langsung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan pemerintah pusat atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.

16. Penerima Jaminan adalah Kreditur dalam hal Jaminan Pinjaman Langsung, Jaminan Pinjaman atau Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung, atau Wali Amanat atau Agen Pemantau yang bertindak untuk kepentingan pemegang obligasi dalam hal Jaminan Obligasi.
17. Penjamin adalah Pemerintah dan/atau BUPI.
18. Penjamin Tunggal adalah kedudukan BUPI sebagai satu-satunya Penjamin yang menjalankan penugasan khusus dari Menteri Keuangan untuk melakukan pemberian Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
19. Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian yang dibuat antara BUMN selaku emiten dan Wali Amanat.
20. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau adalah perjanjian yang dibuat oleh BUMN selaku emiten dengan Agen Pemantau dan penata usaha (*arranger*).
21. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian yang dibuat antara BUMN selaku debitur dan lembaga keuangan selain dari Lembaga Keuangan Internasional selaku Kreditur untuk pembiayaan infrastruktur.
22. Perjanjian Pinjaman Langsung adalah perjanjian yang dibuat antara BUMN selaku debitur dan Lembaga Keuangan Internasional selaku kreditur dalam rangka pembiayaan infrastruktur.
23. Perjanjian Penyelesaian Regres adalah perjanjian yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan regres BUMN selaku Terjamin dan BUPI selaku Penjamin.
24. Penyelesaian atas Pelaksanaan Jaminan Pemerintah adalah mekanisme pelaksanaan pembayaran kembali dari BUMN kepada Pemerintah atas realisasi klaim porsi Jaminan Pemerintah.



25. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
26. Pinjaman Langsung adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur berbentuk pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung.
27. PT Utama Karya (Persero) adalah BUMN yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera ditugaskan untuk melakukan pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera yang meliputi pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan pengoperasian, serta pelaksanaan pemeliharaan.
28. PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT KAI (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor Depok, dan Bekasi.

29. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
30. Kreditur adalah Lembaga Keuangan Internasional yang menandatangani Perjanjian Pinjaman Langsung atau lembaga keuangan selain dari Lembaga Keuangan Internasional yang menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan BUMN untuk pembiayaan infrastruktur, atau Wali Amanat atau Agen Pemantau yang bertindak untuk kepentingan pemegang obligasi, yang menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dengan BUMN untuk penerbitan obligasi untuk pembiayaan infrastruktur.
31. Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Terjamin atas apa yang telah dibayarkan oleh BUPI kepada Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban BUMN tersebut, dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang (*time value of money*).
32. Risiko Gagal Bayar adalah peristiwa kegagalan BUMN selaku debitur/Terjamin untuk melaksanakan kewajiban finansialnya terhadap Kreditur/Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pinjaman Langsung, Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
33. Surat Persetujuan Prinsip adalah surat yang diterbitkan kepada BUMN selaku pemohon jaminan yang mengindikasikan persetujuan Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan setelah dilakukannya evaluasi terhadap permohonan jaminan.



34. Surat Keputusan Penugasan adalah keputusan Menteri Keuangan yang berisi pemberian penugasan khusus kepada BUPI, untuk memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI.
35. Terjamin adalah BUMN yang menandatangani Perjanjian Pinjaman Langsung dengan Lembaga Keuangan Internasional, Perjanjian Pinjaman dengan lembaga keuangan selain dari Lembaga Keuangan Internasional Perjanjian Perwaliamanatan dengan Wali Amanat, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dengan Agen Pemantau.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI atas Pembiayaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
2. Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;



3. Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan
4. Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK 08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

BAB II

JAMINAN BERSAMA ATAU JAMINAN BUPI ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG DILAKUKAN MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Cakupan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Jaminan Bersama yang diatur dalam Bab II ini meliputi Jaminan Pinjaman Langsung.
- (2) Ruang lingkup Jaminan BUPI yang diatur dalam Bab II ini meliputi Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung.
- (3) Dalam pemberian Jaminan BUPI untuk Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung, BUPI bertindak selaku Penjamin Tunggal.

- (4) Jaminan Pinjaman Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan Pinjaman Langsung kepada BUMN berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung atas Risiko Gagal Bayar dari BUMN bersangkutan.
- (5) Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara yang melakukan penerusan Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN atas Risiko Gagal Bayar dari BUMN bersangkutan.

Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 4

- (1) Jaminan Pinjaman Langsung dan Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan oleh BUPI berdasarkan penugasan khusus dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa:
 - a. BUPI bersama Pemerintah memberikan Jaminan Pinjaman Langsung secara *First Loss Basis*, dengan pembagian porsi sebagai berikut:
 1. BUPI menanggung porsi minimum jaminan yakni sejumlah nominal seluruh kewajiban finansial Terjamin selama 12 (dua belas) bulan pertama setelah masa tenggang (*grace period*) pinjaman berakhir atau porsi jaminan yang lebih besar dari porsi minimum jaminan dimaksud; dan
 2. Pemerintah menanggung sisa porsi jaminan yang telah ditanggung oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada angka 1.

- b. Dalam hal BUPI bertindak selaku Penjamin Tunggal, seluruh porsi jaminan ditanggung oleh BUPI.
- (3) Penugasan khusus diberikan melalui Surat Keputusan Penugasan yang diterbitkan berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa:
 - a. penugasan khusus kepada BUPI untuk memberikan Jaminan Bersama dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - b. BUPI memiliki kemampuan untuk memberikan porsi jaminan sesuai dengan salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan porsi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh BUPI berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (5) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip.
- (6) Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menandatangani Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tata cara pemberian penugasan kepada BUPI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pinjaman
Langsung dan Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung

Pasal 5

- (1) Pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman Langsung dan Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung dalam Peraturan Menteri ini dilakukan secara terintegrasi dengan pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Pinjaman Langsung didasarkan pada klaim yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Internasional selaku Penerima Jaminan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung didasarkan pada klaim yang diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan.
- (4) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman Langsung dan Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
JAMINAN BERSAMA ATAU JAMINAN BUPI
UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN
JALAN TOL DI SUMATERA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Cakupan

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Jaminan Bersama dan Jaminan BUPI yang diatur dalam Bab III ini, yaitu
 - a. Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero); dan
 - b. Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero).
- (2) Dalam pemberian Jaminan BUPI untuk Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dan Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUPI bertindak selaku Penjamin Tunggal.

Paragraf Kesatu
Jaminan Pinjaman

Pasal 7

- (1) Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada Kreditur yang memberikan pinjaman kepada PT Utama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Pinjaman atas Risiko Gagal Bayar dari PT Utama Karya (Persero).
- (2) Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dapat diberikan sepanjang Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan dengan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang disetujui oleh Menteri Keuangan; dan



b. proses pengadaan pinjamannya didasarkan pada hasil konsultasi atas rencana perusahaan jalan tol dengan Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Paragraf Kedua
Jaminan Obligasi

Pasal 8

- (1) Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diberikan untuk penerbitan obligasi PT Utama Karya (Persero) yang dilakukan melalui:
 - a. penawaran umum berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. tanpa penawaran umum berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukkan agen Pemantau.
- (2) Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pemegang Obligasi PT Utama Karya (Persero) melalui Wali Amanat.
- (3) Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pemegang Obligasi PT Utama Karya (Persero) melalui Agen Pemantau.
- (4) Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk keseluruhan (*full*) atau sebagian (*partial*) dari kewajiban finansial PT Utama Karya (Persero), yang meliputi pembayaran pokok obligasi, kupon obligasi yang telah jatuh tempo, dan/atau denda keterlambatan.



Bagian Kedua
Penugasan

Pasal 9

- (1) Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dan Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan oleh BUPI berdasarkan penugasan khusus dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BUPI bersama Pemerintah dalam memberikan Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dan Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) secara *First Loss Basis*, dengan pembagian porsi sebagai berikut:
 1. BUPI menanggung porsi minimum jaminan yakni sejumlah nominal seluruh kewajiban finansial Terjamin selama 12 (dua belas) bulan pertama setelah masa tenggang (*grace period*) pinjaman berakhir untuk Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) atau sejumlah nominal seluruh kewajiban finansial Terjamin selama 12 (dua belas) bulan pertama pembayaran obligasi untuk Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero), atau porsi jaminan yang lebih besar dari porsi minimum jaminan dimaksud; dan
 2. Pemerintah menanggung sisa porsi jaminan yang telah ditanggung oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Dalam hal BUPI bertindak selaku Penjamin Tunggal, seluruh porsi jaminan ditanggung oleh BUPI.

- (3) Penugasan khusus diberikan melalui Surat Keputusan Penugasan yang diterbitkan berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa:
 - a. penugasan khusus kepada BUPI untuk memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - b. BUPI memiliki kemampuan untuk memberikan porsi jaminan sesuai dengan salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan porsi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh BUPI berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (5) Surat Keputusan Penugasan diterbitkan paling lambat pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip.
- (6) Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menandatangani Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tata cara pemberian penugasan kepada BUPI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dan Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero)

Pasal 10

- (1) Pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dalam Peraturan Menteri ini dilakukan secara terintegrasi dengan pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur

253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

- (2) Pemberian Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) dalam Peraturan Menteri ini dilakukan secara terintegrasi dengan pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
- (3) Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) didasarkan pada klaim yang diajukan oleh Kreditur dari PT Utama Karya (Persero) selaku Penerima Jaminan.
- (4) Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) didasarkan pada klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau selaku Penerima Jaminan yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi PT Utama Karya (Persero).
- (5) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dan Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

JAMINAN BERSAMA ATAU JAMINAN BUPI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Cakupan

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup Jaminan Bersama dan Jaminan BUPI yang diatur dalam Bab IV ini yaitu Jaminan Pinjaman

- PT PLN (Persero) untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Dalam pemberian Jaminan BUPI untuk Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUPI bertindak selaku Penjamin Tunggal.
 - (3) Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero) diberikan kepada Kreditur yang memberikan pinjaman kepada PT PLN (Persero) berdasarkan Perjanjian Pinjaman atas Risiko Gagal Bayar PT PLN (Persero).
 - (4) Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero) dapat diberikan sepanjang pinjaman yang disepakati berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan dengan mengacu kepada harga acuan pinjaman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan
 - b. dipergunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang tercantum dalam daftar proyek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang dirujuk oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
 - (5) Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero) diberikan untuk keseluruhan (*full*) dari kewajiban finansial PT PLN (Persero) terhadap Kreditur, yang meliputi pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo beserta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman.



Bagian Kedua
Penugasan

Pasal 12

- (1) Pemberian Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan oleh BUPI berdasarkan penugasan khusus dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BUPI bersama Pemerintah dalam memberikan Pinjaman PT PLN (Persero) secara *First Loss Basis*, dengan pembagian porsi sebagai berikut:
 1. BUPI menanggung porsi minimum jaminan yakni sejumlah nominal seluruh kewajiban finansial Terjamin selama 12 (dua belas) bulan pertama setelah masa tenggang (*grace period*) pinjaman berakhir atau jaminan yang lebih besar dari porsi minimum jaminan dimaksud; dan
 2. Pemerintah menanggung sisa porsi jaminan yang telah ditanggung oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Dalam hal BUPI bertindak selaku Penjamin Tunggal, seluruh porsi jaminan ditanggung oleh BUPI.
- (3) Penugasan khusus diberikan melalui Surat Keputusan Penugasan yang diterbitkan berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa:
 - a. penugasan khusus kepada BUPI untuk memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - b. BUPI memiliki kemampuan untuk memberikan porsi jaminan sesuai dengan salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan porsi jaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh BUPI berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.

- (5) Surat Keputusan Penugasan diterbitkan paling lambat pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip.
- (6) Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menandatangani Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Tata cara pemberian penugasan kepada BUPI tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero)

Pasal 13

- (1) Pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero) dalam Peraturan Menteri ini dilakukan secara terintegrasi dengan pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero) didasarkan pada klaim yang diajukan oleh Kreditur selaku Penerima Jaminan.
- (3) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB V

JAMINAN BERSAMA ATAU JAMINAN BUPI UNTUK
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API
RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* DI WILAYAH JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Cakupan

Pasal 14

- (1) Ruang lingkup Jaminan Bersama dan Jaminan BUPI yang diatur dalam Bab V ini, yaitu
 - a. Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero); dan
 - b. Jaminan Obligasi PT KAI (Persero).
- (2) Dalam pemberian Jaminan BUPI untuk Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUPI bertindak selaku Penjamin Tunggal.

Paragraf Kesatu
Jaminan Pinjaman

Pasal 15

- (1) Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan kepada Kreditur yang memberikan pinjaman kepada PT KAI (Persero) berdasarkan Perjanjian Pinjaman atas Risiko Gagal Bayar PT KAI (Persero).
- (2) Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) dapat diberikan sepanjang pinjaman yang disepakati berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan dengan mengacu kepada harga acuan pinjaman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan

- b. dipergunakan untuk:
 1. pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
 2. pengadaan sarana, pengoperasian sarana, dan penyelenggaraan sistem tiket otomatis Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan/atau
 3. pembiayaan kembali (*refinancing*) atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- (3) Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk keseluruhan (*full*) atau sebagian (*partial*) dari kewajiban finansial PT KAI (Persero), yang meliputi pembayaran pokok Pinjaman dan bunga Pinjaman yang telah jatuh tempo beserta seluruh denda dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman.

Paragraf Kedua

Jaminan Obligasi

Pasal 16

- (1) Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan atas Risiko Gagal Bayar dari PT KAI (Persero) untuk penerbitan Obligasi yang dilakukan melalui:
 - a. penawaran umum berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. tanpa penawaran umum berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.

- (2) Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat.
- (3) Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemegang Obligasi PT KAI (Persero) melalui Agen Pemantau.
- (4) Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang penerbitan Obligasi PT KAI (Persero) digunakan untuk memperoleh pendanaan untuk:
 - a. pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
 - b. pengadaan sarana, pengoperasian sarana, dan penyelenggaraan sistem tiket otomatis Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan/atau
 - c. pembiayaan kembali (*refinancing*) atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (5) Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk keseluruhan (*full*) atau sebagian (*partial*) dari kewajiban finansial PT KAI, yang meliputi pembayaran pokok obligasi, kupon obligasi yang telah jatuh tempo, dan/atau denda keterlambatan.

Bagian Kedua
Penugasan

Pasal 17

- (1) Pemberian Jaminan Pinjaman dan Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan oleh BUPI berdasarkan penugasan khusus dari Menteri Keuangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BUPI bersama Pemerintah memberikan Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) dan Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) secara *First Loss Basis*, dengan pembagian porsi sebagai berikut:
 1. BUPI menanggung porsi minimum jaminan yakni sejumlah nominal seluruh kewajiban finansial Terjamin selama 12 (dua belas) bulan pertama setelah masa tenggang (*grace period*) pinjaman berakhir untuk Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) atau sejumlah nominal seluruh kewajiban finansial Terjamin selama 12 (dua belas) bulan pertama pembayaran obligasi untuk Jaminan Obligasi PT KAI (Persero), atau porsi jaminan yang lebih besar dari porsi minimum jaminan dimaksud; dan
 2. Pemerintah menanggung sisa porsi jaminan yang telah ditanggung oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Dalam hal BUPI bertindak selaku Penjamin Tunggal, seluruh porsi jaminan ditanggung oleh BUPI.
- (3) Penugasan khusus diberikan melalui Surat Keputusan Penugasan yang diterbitkan berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa:
 - a. penugasan khusus kepada BUPI untuk memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - b. BUPI memiliki kemampuan untuk memberikan porsi jaminan sesuai dengan salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan porsi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh BUPI

berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.

- (5) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan paling lambat pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip.
- (6) Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menandatangani Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tata cara pemberian penugasan kepada BUPI tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) dan Jaminan Obligasi PT KAI (Persero)

Pasal 18

- (1) Pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) dan Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) dalam Peraturan Menteri ini dilakukan secara terintegrasi dengan pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) didasarkan pada klaim yang diajukan oleh Kreditur selaku Penerima Jaminan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) didasarkan pada klaim yang diajukan oleh

Wali Amanat selaku Penerima Jaminan yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

- (4) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) dan Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

HAK BUPI ATAS PELAKSANAAN PENUGASAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal BUPI memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Bab II sampai dengan Bab V Peraturan Menteri ini, BUPI dapat mengenakan biaya atas pelaksanaan pemberian jaminan sesuai dengan mekanisme korporasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya atas pelaksanaan pemberian Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. porsi jaminan BUPI;
 - b. biaya yang dikeluarkan dalam pemberian Jaminan BUPI; dan
 - c. margin yang wajar.
- (3) Dalam menetapkan besaran biaya atas pelaksanaan pemberian Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI, BUPI meminta pertimbangan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (4) Biaya atas pelaksanaan pemberian Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan kepada BUMN selaku Terjamin.
- (5) Dalam hal Jaminan BUPI diberikan untuk penerusan Pinjaman Langsung (*onlending*), biaya atas pelaksanaan pemberian tersebut dikenakan kepada

BUMN selaku Terjamin atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan berdasarkan kesepakatan para pihak.

- (6) Dalam hal biaya atas pelaksanaan pemberian Jaminan BUPI untuk Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung dikenakan kepada BUMN selaku Terjamin, maka kesepakatan mengenai kompensasi penjaminan, antara lain mengenai besaran, cara pembayaran, dan penyelesaiannya dituangkan dalam dokumen yang terpisah dari Dokumen Penjaminan.
- (7) Dalam hal biaya atas pelaksanaan pemberian Jaminan BUPI untuk Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung dibebankan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan, kesepakatan mengenai pengenaan biaya tersebut, antara lain mengenai besaran, cara pembayaran, dan penyelesaiannya dapat dituangkan dalam dokumen atau dicantumkan dalam Dokumen Penjaminan.
- (8) Kewajiban BUMN selaku Terjamin dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan atas pengenaan biaya pelaksanaan pemberian Jaminan BUPI tidak dapat dijadikan syarat untuk menangguhkan atau membatalkan berlakunya Jaminan BUPI berdasarkan Dokumen Penjaminan.
- (9) Dalam hal terjadi keterlambatan atau bentuk kelalaian apapun dalam pelaksanaan kewajiban BUMN selaku Terjamin dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan atas pengenaan biaya pelaksanaan pemberian Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI, keterlambatan atau kelalaian tersebut harus diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada BUPI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB VII
AKIBAT PELAKSANAAN JAMINAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal BUPI telah melaksanakan kewajibannya selaku Penjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Dokumen Penjaminan, BUMN selaku Terjamin harus memenuhi Regres.
- (2) Pemenuhan Regres oleh BUMN selaku Terjamin kepada BUPI dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Terjamin.
- (3) BUPI menyampaikan surat pemberitahuan Regres kepada Terjamin pada saat atau segera setelah Regres timbul dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Setelah surat pemberitahuan Regres disampaikan, BUPI dan Terjamin menuangkan kesepakatan mengenai penyelesaian Regres dengan pembayaran secara bertahap ke dalam Perjanjian Penyelesaian Regres yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari kedua belah pihak.
- (5) Dalam Perjanjian Penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Terjamin menyatakan dan menyepakati paling sedikit hal sebagai berikut:
 - a. pengakuan berhutang Terjamin kepada BUPI sebagai akibat dari timbulnya Regres;
 - b. jumlah utang yang wajib dibayar Terjamin kepada BUPI;
 - c. tahapan pembayaran yang disanggupi Terjamin untuk membayar utangnya kepada BUPI hingga lunas; dan
 - d. mekanisme pembayaran yang disetujui untuk melaksanakan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (6) BUPI dan Terjamin yang memiliki utang Regres melaporkan kesepakatan mengenai penyelesaian utang yang mereka tuangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Regres kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- (7) Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemantauan terhadap penyelesaian Regres, dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk memastikan agar penyelesaian Regres sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penyelesaian Regres dapat diselesaikan oleh BUMN selaku Terjamin.

Pasal 21

Dalam hal Jaminan Bersama, Penyelesaian Atas Pelaksanaan Jaminan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penjaminan Pemerintah terkait.

BAB VIII

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasal 22

Mekanisme perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penjaminan Pemerintah terkait.

BAB IX

PENGELOLAAN TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR

Bagian Kesatu
Rencana Mitigasi Risiko

Pasal 23

- (1) Setiap BUMN yang menjadi Terjamin wajib melakukan upaya terbaik untuk pengelolaan terhadap kemungkinan terjadinya Risiko Gagal Bayar atau segala peristiwa yang mempengaruhi kemampuan BUMN selaku Terjamin untuk memenuhi kewajiban finansial berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung, Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (2) Kewajiban pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku Perjanjian Pinjaman Langsung, Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (3) Langkah-langkah BUMN untuk melaksanakan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Rencana Mitigasi Risiko yang disusun oleh BUMN selaku Terjamin paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pertama yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman Langsung, Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (4) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat memberikan masukan kepada BUMN selaku Terjamin mengenai rancangan Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal BUPI memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, BUPI dapat memberikan masukan

terhadap rancangan Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Rancangan Dokumen Rencana Mitigasi Risiko yang telah mendapatkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditandatangani oleh Direksi BUMN selaku Terjamin untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (7) Dalam hal BUPI memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pula kepada BUPI.
- (8) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilampiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi dari BUMN selaku Terjamin mengenai kesanggupan BUMN selaku Terjamin untuk:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Risiko Gagal Bayar bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan BUPI; dan
 - b. menandatangani Perjanjian Penyelesaian Regres dan membayar utang Regres kepada Menteri Keuangan dan/atau BUPI sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian Regres apabila terjadi Regres.

Bagian Kedua

Pemantauan/Monitoring

Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan pemantauan terhadap pengelolaan risiko yang dilakukan BUMN selaku

Terjamin sesuai dengan Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Dalam hal BUPI melaksanakan penugasan khusus untuk memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI, pemantauan terhadap pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUPI.
- (3) Pemantauan terhadap pengelolaan risiko oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (4) Dalam rangka pemantauan terhadap pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, BUPI, dan BUMN selaku Terjamin dapat mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas mengenai pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Mitigasi Risiko oleh BUMN selaku Terjamin.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya jaminan, BUMN selaku Terjamin wajib membuka rekening dana cadangan (*escrow account*) untuk menampung dana yang diperuntukan bagi pembayaran cicilan pokok dan bunga yang jatuh tempo, dan menjaga keutuhan saldo dari rekening tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) BUMN selaku Terjamin menyampaikan pemberitahuan mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta BUPI.



- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung.

Pasal 26

- (1) Terhitung sejak diterbitkannya jaminan, BUMN selaku Terjamin wajib menyusun laporan secara triwulan, yang terdiri atas:
 - a. laporan keuangan Terjamin;
 - b. proyeksi kemungkinan terjadinya Risiko Gagal Bayar pada Terjamin untuk 1 (satu) tahun ke depan; dan
 - c. laporan pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko.
- (2) BUMN selaku Terjamin menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (3) Dalam hal BUPI memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula kepada BUPI.

BAB X

DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya, meliputi pemberian dukungan terhadap upaya BUPI dalam:
 - a. meningkatkan kredibilitas penjaminan BUPI;
 - b. menjaga kapasitas dan likuiditas secara berkesinambungan untuk melaksanakan penugasan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

- c. memastikan penyelesaian piutang Regres dari BUMN selaku Terjamin sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian Regres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUPI melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk efektivitas pelaksanaan penugasan dan perencanaan atas langkah-langkah pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUPI dapat membentuk tim koordinasi yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari BUPI, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan unit terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu atas permintaan dari salah satu anggota tim koordinasi.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan hasil analisis dinyatakan bahwa jaminan tidak dapat diberikan oleh BUPI, jaminan tersebut diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1148

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian


LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101 /PMK.08/2018 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH
BERSAMA ATAU MELALUI BADAN USAHA
PENJAMINAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
RISIKO GAGAL BAYAR DARI BADAN USAHA
MILIK NEGARA YANG MELAKUKAN
PINJAMAN DAN/ATAU PENERBITAN
OBLIGASI UNTUK MEMBIAYAI PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PINJAMAN
LANGSUNG DAN JAMINAN PENERUSAN PINJAMAN LANGSUNG

I. JAMINAN PINJAMAN LANGSUNG

A. TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

1. PERMOHONAN JAMINAN

- a. BUMN mengajukan permohonan jaminan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- b. BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana berikut:
 - 1) 100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
 - 2) sahamnya hanya dimiliki oleh Pemerintah dan BUMN lain yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah; atau
 - 3) tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, namun mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden.

- c. Permohonan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat yang memuat keterangan/ Pernyataan mengenai paling sedikit hal sebagai berikut:
- 1) proyek infrastruktur yang akan dibiayai dengan Pinjaman Langsung adalah termasuk proyek yang:
 - a) ditetapkan oleh Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas;
 - b) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian; atau
 - c) sesuai dengan RPJMN berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2) Lembaga Keuangan Internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman Langsung kepada BUMN;
 - 3) alasan diperlukannya jaminan; dan
 - 4) kebenaran atas segala informasi, keterangan dan/atau pernyataan yang terdapat dalam dokumen studi kelayakan.
- d. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, BUMN selaku Terjamin melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
- 1) salinan daftar proyek infrastruktur yang di dalamnya memuat proyek yang akan dibiayai dengan Pinjaman Langsung;
 - 2) dokumen lengkap studi kelayakan (dalam Bahasa Indonesia) yang menunjukkan bahwa proyek telah memenuhi kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial;
 - 3) salinan Surat Pernyataan Berminat dari Lembaga Keuangan Internasional;
 - 4) rancangan Dokumen Penjaminan yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Internasional;
 - 5) analisis manfaat jaminan;



- 6) dokumen yang menunjukkan bahwa BUMN selaku Terjamin memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan membayar;
- 7) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi mengenai komitmen pengelolaan risiko, dan kesediaan untuk menyampaikan rencana mitigasi risiko; dan
- 8) indikasi syarat dan kondisi (*indicative terms sheet*) Pinjaman Langsung.

2. PENILAIAN KELAYAKAN

- a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan penilaian kelayakan terhadap Permohonan Jaminan.
- b. Penilaian kelayakan dimulai terhitung sejak seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d tersedia lengkap atau telah diterima secara utuh dan benar.
- c. Apabila persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d belum terpenuhi, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari menyampaikan pemberitahuan kepada BUMN disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- d. Dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial dari proyek infrastruktur yang bersangkutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memeriksa informasi, keterangan dan/atau pernyataan yang tersedia dalam dokumen studi kelayakan yang disampaikan oleh BUMN, yang berkaitan dengan:
 - 1) aspek teknis sehubungan dengan dapat atau tidaknya proyek infrastruktur dimaksud dilaksanakan dari sisi teknis;



- 2) manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur, yang dicerminkan dari manfaat langsung maupun tidak langsung Proyek terhadap masyarakat sekitar dan/atau terhadap fiskal (keuangan negara); dan
 - 3) manfaat keuangan Proyek yang dicerminkan oleh penurunan biaya dan/atau peningkatan laba dari BUMN yang bersangkutan.
- e. Dalam melakukan penilaian kelayakan terhadap kondisi keuangan dan kemampuan membayar BUMN yang bersangkutan (aspek korporasi), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat:
- 1) mengakui hasil peringkat kredit (*credit rating*) yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional terhadap BUMN yang bersangkutan; atau
 - 2) menggunakan analisis peringkat kredit (*credit rating*) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- f. Seluruh proses penilaian kelayakan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak dimulainya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

3. PRA PENUGASAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 4, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara:
 - 1) melakukan analisis untuk menunjukkan bahwa penugasan kepada BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - 2) menyampaikan permintaan kepada BUPI untuk menyiapkan analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan Jaminan Bersama pada proyek infrastruktur yang diusulkan.
- b. Permintaan penyiapan analisis kepada BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan analisis atas manfaat fiskal dari penugasan Jaminan Bersama.

- c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan secara tertulis melalui surat kepada BUPI.
- d. Pada surat sebagaimana dimaksud huruf c, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat meminta BUPI untuk bersama melakukan penilaian kelayakan.
- e. Dalam hal penilaian kelayakan secara bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kelayakan tersebut agar berlangsung secara efektif dan efisien.
- f. Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2), BUPI memperhatikan kapasitas penjaminan BUPI.
- g. BUPI menyampaikan hasil analisis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan disampaikan.

4. PENYAMPAIAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan hasil analisis yang dilakukan pada tahap pra penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk penerbitan Surat Persetujuan Prinsip.

5. PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP

- a. Surat Persetujuan Prinsip diterbitkan kepada BUMN pemohon setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- b. Surat Persetujuan Prinsip memuat informasi paling sedikit mengenai dapat diberikannya jaminan Pemerintah kepada BUMN yang bersangkutan melalui Jaminan Bersama.



- c. Surat Persetujuan Prinsip tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang mengikat Menteri Keuangan dan/atau BUPI untuk menerbitkan Jaminan Bersama.
- d. Salinan Surat Persetujuan Prinsip disampaikan kepada BUPI.

6. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN

- a. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI kepada Menteri Keuangan dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g menyatakan salah satu dari kondisi sebagai berikut:
 - 1) BUPI tidak menghadapi kendala kapasitas untuk melakukan pemberian Jaminan Bersama dengan porsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - 2) BUPI tidak menghadapi kendala kapasitas dan masih cukup tersedia kapasitas untuk melakukan pemberian Jaminan Bersama dengan porsi yang lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - 3) BUPI tidak menghadapi kendala kapasitas dan memiliki kapasitas serta kredibilitas yang memadai untuk bertindak sebagai Penjamin Tunggal.
- b. Penyampaian permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI disertai dengan rancangan Surat Keputusan Penugasan.
- c. Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan untuk pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Keputusan Penugasan.
- d. Surat Keputusan Penugasan memuat paling sedikit:
 - 1) proyek infrastruktur yang akan dijamin oleh BUPI;
 - 2) nama BUMN selaku Terjamin;
 - 3) nama Lembaga Keuangan Internasional selaku calon kreditur yang akan menerima jaminan;



- 4) porsi yang ditanggung oleh BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- 5) hak BUPI untuk mengenakan biaya kepada BUMN selaku Terjamin.

7. PENERBITAN DOKUMEN PENJAMINAN

- a. BUMN menyampaikan rancangan final Perjanjian Pinjaman kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dilakukan penelaahan.
- b. Penerbitan Dokumen Penjaminan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap rancangan final Perjanjian Pinjaman dan rancangan akhir Dokumen Penjaminan.
- c. Penelaahan rancangan final Perjanjian Pinjaman dan rancangan akhir Dokumen Penjaminan sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat melakukan penelaahan rancangan final Perjanjian Pinjaman dan rancangan akhir Dokumen Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersama dengan BUPI.
- e. Penelaahan terhadap rancangan final Perjanjian Pinjaman dilakukan untuk memastikan sebagai berikut:
 - 1) peruntukan Pinjaman;
 - 2) Suku Bunga Pinjaman yang setara dengan Pinjaman Pemerintah;
 - 3) jangka waktu pengembalian Pinjaman;
 - 4) masa tenggang;
 - 5) indikator hasil capaian BUMN, apabila diberlakukan sebagai syarat pencairan Pinjaman; dan
 - 6) ada atau tidaknya syarat-syarat Pinjaman lainnya yang dapat menimbulkan dampak terhadap Pinjaman.
- f. Penelaahan terhadap rancangan final Dokumen Penjaminan dilakukan untuk memastikan kesesuaian

antara ketentuan yang tercantum dalam rancangan Dokumen Penjaminan dan peraturan perundang-undangan.

- g. Penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak masing-masing dokumen rancangan akhir Perjanjian Pinjaman dan Dokumen Penjaminan diterima dari Lembaga Keuangan Internasional selaku Kreditur.
- h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan hasil penelaahan rancangan final Perjanjian Pinjaman dan rancangan akhir Dokumen Penjaminan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- i. Dokumen Penjaminan dapat ditandatangani apabila Menteri Keuangan memberikan persetujuan.
- j. Dokumen Penjaminan dapat berbentuk:
 - 1) surat jaminan yang ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Lembaga Keuangan Internasional selaku Penerima Jaminan;
 - 2) surat jaminan yang ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BUPI, yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Lembaga Keuangan Internasional selaku Penerima Jaminan;
 - 3) perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan wakil yang sah dari Lembaga Keuangan Internasional selaku Penerima Jaminan; atau
 - 4) perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, BUPI, dan wakil yang sah dari Lembaga Keuangan Internasional selaku Penerima Jaminan.
- k. Dokumen Penjaminan memuat ketentuan mengenai pemberian jaminan secara penuh (*full*) dan tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*).

B. TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN

1. KETIDAKMAMPUAN BUMN

- a. Jaminan Pinjaman Langsung dilaksanakan dalam hal BUMN yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada Lembaga Keuangan Internasional berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung.
- b. Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap terjadi apabila BUMN yang bersangkutan mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BUPI, dengan tembusan kepada Lembaga Keuangan Internasional selaku Kreditur/Penerima Jaminan.

2. PENGAJUAN KLAIM

- a. Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Lembaga Keuangan Internasional selaku Penerima Jaminan menyampaikan klaim kepada BUPI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- b. Klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama BUPI, yang memuat uraian paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) ketidakmampuan BUMN untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada Lembaga Keuangan Internasional selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung;
 - 2) jumlah kewajiban finansial yang tidak dapat dibayar oleh BUMN yang bersangkutan, yang dengan ini ditagihkan kepada BUPI selaku Penjamin; dan
 - 3) kewajiban BUPI selaku Penjamin untuk membayar kepada Lembaga Keuangan Internasional selaku Penerima Jaminan berdasarkan Dokumen Penjaminan.

- c. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Lembaga Keuangan Internasional melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) salinan Perjanjian Pinjaman Langsung; dan
 - 2) rincian tagihan, sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2).

3. VERIFIKASI KLAIM

- a. BUPI melakukan verifikasi terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- b. BUPI memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengenai dimulainya verifikasi.
- c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan maksud sebagai berikut:
 - 1). memastikan kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Internasional dan jumlah kewajiban finansial BUMN yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung; dan
 - 2). memastikan bahwa tidak adanya keberatan dari BUMN yang bersangkutan dan/atau perselisihan apapun antara BUMN yang bersangkutan dan Lembaga Keuangan Internasional mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.
- d. Dalam rangka keperluan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMN yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan kepada BUPI mengenai tidak adanya keberatan terhadap klaim dan/atau perselisihan apapun mengenai jumlah klaim yang diajukan.
- e. BUMN menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan tersebut diterima dari BUPI.
- f. BUPI menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara verifikasi, yang salinannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

4. PEMBAYARAN KLAIM

- a. BUPI melakukan pembayaran terhadap klaim apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menunjukkan sebagai berikut:
 - 1) terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Internasional selaku Penerima Jaminan dan jumlah kewajiban finansial BUMN yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung; dan
 - 2) tidak ada keberatan dan/atau perselisihan apapun antara BUMN dan Lembaga Keuangan Internasional mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.
- b. Dalam hal hasil verifikasi klaim menunjukkan bahwa porsi Jaminan Bersama untuk *first loss basis* telah terpenuhi seluruhnya, pembayaran klaim selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan proses/mekanisme pembayaran klaim oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara.

II. JAMINAN PENERUSAN PINJAMAN LANGSUNG (*ONLENDING*)

A. TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

1. PRA PEMBIAYAAN

- a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara menyampaikan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai rencana pembiayaan untuk proyek infrastruktur skala kecil dan menengah yang dilakukan oleh BUMN dengan menggunakan dana yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara dari Pinjaman Langsung.
- b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan

Negara memberikan pertimbangan terhadap rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c. Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan keputusan Menteri Keuangan mengenai proyek infrastruktur skala kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara melalui Penerusan Pinjaman Langsung (*onlending*).
- d. Dalam rangka pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat mengikutsertakan BUPI.

2. PRA PENUGASAN

- a. Setelah keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diterbitkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara:
 - 1) melakukan analisis untuk menunjukkan bahwa penugasan kepada BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - 2) menyampaikan permintaan kepada BUPI untuk menyiapkan analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan Jaminan BUPI pada proyek infrastruktur yang diusulkan.
- b. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) disampaikan secara tertulis melalui surat kepada BUPI setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1).
- c. BUPI memperhatikan kapasitas penjaminan BUPI dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2).
- d. BUPI menyampaikan hasil analisis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam



jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan analisis disampaikan.

3. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN

- a. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan BUPI kepada Menteri Keuangan dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir 2) menunjukkan bahwa BUPI memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan Jaminan BUPI.
- b. Penyampaian permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan rancangan Surat Keputusan Penugasan.
- c. Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan untuk pemberian penugasan Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan satu kali dan berlaku untuk rencana pembiayaan untuk proyek infrastruktur Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.
- e. Surat Keputusan Penugasan memuat paling sedikit hal sebagai berikut:
 - 1) penugasan kepada BUPI untuk memberikan Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung;
 - 2) kedudukan BUPI selaku Penjamin Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - 3) kedudukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan;
 - 4) pemberian Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan BUPI untuk setiap permohonan jaminan yang diajukan oleh BUMN selaku calon Kreditur/Terjamin; dan



- 5) hak BUPI untuk mengenakan biaya kepada BUMN selaku Terjamin atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan.

4. PERMOHONAN JAMINAN

- a. BUMN mengajukan permohonan jaminan kepada BUPI melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama.
- b. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMN menyampaikan keterangan/ Pernyataan paling sedikit mengenai hal sebagai berikut:
 - 1) proyek infrastruktur yang akan dibiayai dengan Pinjaman Langsung adalah termasuk proyek yang:
 - a) ditetapkan oleh Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas;
 - b) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian; atau
 - c) sesuai dengan RPJMN berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2) alasan diperlukannya jaminan; dan
 - 3) kebenaran atas segala informasi, keterangan dan/atau pernyataan yang terdapat dalam dokumen studi kelayakan.
- c. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMN yang bersangkutan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) salinan daftar proyek infrastruktur yang di dalamnya memuat proyek yang akan dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara melalui penerusan Pinjaman Langsung (*onlending*);
 - 2) dokumen lengkap studi kelayakan (dalam Bahasa Indonesia) yang menunjukkan bahwa proyek telah memenuhi kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial;
 - 3) analisis manfaat jaminan;
 - 4) dokumen yang menunjukkan bahwa BUMN yang bersangkutan memiliki kondisi keuangan yang sehat dan Kemampuan Membayar;



- 5) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi mengenai komitmen pengelolaan risiko, dan kesediaan untuk menyampaikan rencana mitigasi risiko; dan
- 6) indikasi syarat dan kondisi (*indicative terms sheet*) pinjaman.

5. PENILAIAN KELAYAKAN

- a. BUPI melakukan penilaian kelayakan terhadap permohonan jaminan pada saat seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c tersedia lengkap atau telah diterima oleh BUPI secara utuh dan benar.
- b. Dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial dari proyek infrastruktur yang bersangkutan, BUPI memeriksa informasi, keterangan dan/atau pernyataan yang tersedia dalam dokumen studi kelayakan yang disampaikan oleh BUMN, yang berkaitan dengan:
 - 1) aspek teknis sehubungan dengan dapat atau tidaknya proyek infrastruktur dimaksud dilaksanakan dari sisi teknis;
 - 2) manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur, yang dicerminkan dari manfaat langsung maupun tidak langsung proyek terhadap masyarakat sekitar; dan
 - 3) manfaat keuangan proyek yang dicerminkan oleh penurunan biaya dan/atau peningkatan laba dari BUMN yang bersangkutan.

6. SURAT PERSETUJUAN PRINSIP

- a. BUPI menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip mengacu pada hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
- b. Surat Persetujuan Prinsip ditujukan kepada BUMN yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara.



- c. Surat Persetujuan Prinsip mencantumkan paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - 1) maksud BUPI untuk memberikan jaminan;
 - 2) proyek infrastruktur yang dijamin;
 - 3) kedudukan BUMN selaku terjamin; dan
 - 4) kedudukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan.
- d. Surat Persetujuan Prinsip tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang mengikat BUPI untuk menerbitkan Dokumen Penjaminan.
- e. BUPI menyampaikan salinan Surat Persetujuan Prinsip kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara.

7. PENERBITAN DOKUMEN PENJAMINAN

- a. Penerbitan Dokumen Penjaminan dilakukan setelah BUPI terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap rancangan final Perjanjian Pinjaman.
- b. Penelaahan terhadap rancangan final Perjanjian Pinjaman dilakukan untuk memastikan sebagai berikut:
 - 1) peruntukan Pinjaman;
 - 2) Suku Bunga Pinjaman yang nilainya mempertimbangkan biaya pinjaman yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara dari Lembaga Keuangan Internasional, risiko kredit, biaya administrasi dan biaya lainnya;
 - 3) jangka waktu pengembalian Pinjaman;
 - 4) masa tenggang;
 - 5) indikator hasil capaian BUMN, apabila diberlakukan sebagai syarat pencairan Pinjaman; dan
 - 6) ada atau tidaknya syarat-syarat Pinjaman lainnya yang dapat menimbulkan dampak terhadap Pinjaman.
- c. Dokumen Penjaminan dapat diterbitkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) surat jaminan yang ditandatangani oleh BUPI yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan; atau

- 2) perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh BUPI dan wakil yang sah dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan.
- d. Dokumen Penjaminan memuat ketentuan mengenai pemberian jaminan secara penuh (*full*) dan tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*).

B. TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN

1. KETIDAKMAMPUAN BUMN

- a. Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung dilaksanakan dalam hal BUMN yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- b. Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap terjadi apabila BUMN yang bersangkutan mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada BUPI, dengan tembusan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Kreditur/Penerima Jaminan.

2. PENGAJUAN KLAIM

- a. Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan menyampaikan klaim kepada BUPI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- b. Klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama BUPI, yang memuat uraian paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) ketidakmampuan BUMN untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung;



- 2) jumlah kewajiban finansial yang tidak dapat dibayar oleh BUMN yang bersangkutan, yang dengan ini ditagihkan kepada BUPI selaku Penjamin; dan
 - 3) kewajiban BUPI selaku Penjamin untuk membayar kepada Lembaga Keuangan Internasional selaku Penerima Jaminan berdasarkan Dokumen Penjaminan.
- c. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
- 1) salinan Perjanjian Pinjaman Langsung; dan
 - 2) rincian tagihan, sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2).

3. VERIFIKASI KLAIM

- a. BUPI melakukan verifikasi terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- b. BUPI memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengenai dimulainya verifikasi.
- c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan maksud untuk memastikan:
 - 1) kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara dan jumlah kewajiban finansial BUMN yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - 2) tidak ada keberatan dari BUMN yang bersangkutan dan/atau perselisihan apapun antara BUMN yang bersangkutan dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.
- d. Dalam rangka keperluan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMN yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan kepada BUPI mengenai tidak adanya keberatan terhadap klaim dan/atau perselisihan apapun mengenai jumlah klaim yang diajukan.

- e. BUMN menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan tersebut diterima dari BUPI.
- f. BUPI menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara verifikasi, yang salinannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

4. PEMBAYARAN KLAIM

BUPI melakukan pembayaran terhadap klaim apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menunjukkan sebagai berikut:

- a. terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku Penerima Jaminan dan jumlah kewajiban finansial BUMN yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung; dan
- b. tidak ada keberatan dan/atau perselisihan apapun antara BUMN dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian


LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001





LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101 /PMK.08/2018 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN
JAMINAN PEMERINTAH BERSAMA ATAU
MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP RISIKO GAGAL
BAYAR DARI BADAN USAHA MILIK NEGARA
YANG MELAKUKAN PINJAMAN DAN/ATAU
PENERBITAN OBLIGASI UNTUK MEMBIAYAI
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PINJAMAN
PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN JAMINAN OBLIGASI PT HUTAMA
KARYA (PERSERO) UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN
JALAN TOL DI SUMATERA

I. JAMINAN PINJAMAN

A. TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

1. PERMOHONAN JAMINAN

- a. PT Hutama Karya (Persero) mengajukan usulan permohonan jaminan melalui surat yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman.
- b. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT Hutama Karya (Persero) melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) rencana perusahaan jalan tol;
 - 2) penetapan lokasi;
 - 3) Perjanjian Perusahaan Jalan Tol;
 - 4) Perjanjian Pinjaman;
 - 5) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
 - 6) rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali kewajiban finansial.

2. EVALUASI

- a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan evaluasi atas usulan permohonan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1, berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dan Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Hukum.
- b. Evaluasi dimulai terhitung sejak seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b tersedia lengkap.
- c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b belum terpenuhi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan kepada PT Utama Karya (Persero) selaku pemohon jaminan disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.

3. PRA PENUGASAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 9, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara:
 - 1) melakukan analisis untuk menunjukkan bahwa penugasan kepada BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - 2) menyampaikan permintaan kepada BUPI untuk menyiapkan analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI pada proyek infrastruktur yang diusulkan.
- b. Permintaan penyiapan analisis kepada BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan analisis atas manfaat fiskal dari penugasan BUPI.

- c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan secara tertulis melalui surat kepada BUPI.
- d. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat meminta BUPI untuk bersama melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud angka 2.
- e. Dalam hal evaluasi dilakukan bersama BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kelayakan agar berlangsung secara efektif dan efisien.
- f. BUPI memperhatikan kapasitas penjaminan BUPI dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2).
- g. BUPI menyampaikan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan disampaikan.

4. PENYAMPAIAN REKOMENDASI

- a. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan analisis yang dilakukan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
- b. Rekomendasi memuat ketentuan mengenai:
 - 1) hasil evaluasi atas usulan permohonan jaminan; dan
 - 2) persetujuan mengenai pemberian jaminan, termasuk mengenai pelaksanaannya melalui pemberian Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).



5. SURAT PERSETUJUAN PRINSIP

- a. Surat Persetujuan Prinsip diterbitkan kepada PT Utama Karya (Persero) apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyatakan bahwa permohonan jaminan dapat dikabulkan.
- b. Surat Persetujuan Prinsip mencantumkan informasi paling sedikit:
 - 1) rencana Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk memberikan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI kepada PT Utama Karya (Persero); dan
 - 2) cara Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk melakukan pemberian Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- c. Surat Persetujuan Prinsip tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang mengikat Menteri Keuangan dan/atau BUPI untuk menerbitkan Dokumen Penjaminan.
- d. Salinan Surat Persetujuan Prinsip disampaikan kepada BUPI.

6. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN

- a. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan mengenai pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI bersamaan dengan penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a.
- b. Penyampaian permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI disertai dengan rancangan Surat Keputusan Penugasan.
- c. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Keputusan Penugasan kepada BUPI berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a.
- d. Surat Keputusan Penugasan memuat paling sedikit hal sebagai berikut:
 - 1) bagian atau Ruas dari Proyek Jalan Tol di Sumatera yang akan dijamin oleh BUPI;

- 2) PT Utama Karya (Persero) selaku Terjamin;
- 3) nama calon Kreditur selaku calon Penerima Jaminan;
- 4) porsi yang ditanggung oleh BUPI, dalam hal Jaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau Porsi Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; dan
- 5) hak BUPI untuk mengenakan biaya kepada PT Utama Karya (Persero) selaku Terjamin.

7. PENERBITAN DOKUMEN PENJAMINAN

- a. Penandatanganan Dokumen Penjaminan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap rancangan final Dokumen Penjaminan.
- b. Penelaahan terhadap rancangan final Dokumen Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan BUPI dalam hal Jaminan Bersama atau melimpahkan tugas untuk melakukan penelaahan tersebut kepada BUPI dalam hal Jaminan BUPI .
- d. Penelaahan dilakukan untuk memastikan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam rancangan Dokumen Penjaminan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penelaahan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- f. Dokumen Penjaminan ditandatangani apabila hasil penelaahan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam rancangan Dokumen Penjaminan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- g. Dokumen Penjaminan dapat berbentuk:
 - 1) dalam hal Jaminan Bersama, surat jaminan yang ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau bersama BUPI, yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Kreditur selaku Penerima Jaminan; atau
 - 2) dalam hal Jaminan BUPI :
 - a) surat jaminan yang ditandatangani oleh BUPI yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Kreditur PT Utama Karya (Persero) selaku Penerima Jaminan; atau
 - b) perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh BUPI dan wakil yang sah dari Kreditur selaku Penerima Jaminan.
- h. Dokumen Penjaminan memuat ketentuan mengenai pemberian jaminan secara penuh (*full*) dan tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*).
- i. BUPI menyampaikan salinan Dokumen Penjaminan yang telah ditandatangani kepada PT Utama Karya (Persero) selaku Terjamin.

B. TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN

1. KETIDAKMAMPUAN PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

- a. Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dilaksanakan dalam hal PT Utama Karya (Persero) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- b. Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap terjadi apabila PT Utama Karya (Persero) mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BUPI, dengan tembusan kepada Kreditur selaku Penerima Jaminan.

2. PENYAMPAIAN KLAIM

- a. Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kreditur selaku Penerima Jaminan menyampaikan pengajuan klaim kepada BUPI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- b. Klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama BUPI, yang memuat uraian paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) ketidakmampuan PT Utama Karya (Persero) untuk membayar Kewajiban Finansialnya kepada Kreditur PT Utama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
 - 2) jumlah Kewajiban Finansial yang tidak mampu dibayar oleh PT Utama Karya (Persero), yang ditagihkan kepada BUPI selaku Penjamin; dan
 - 3) kewajiban BUPI selaku Penjamin untuk membayar kepada Kreditur berdasarkan Dokumen Penjaminan.
- c. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kreditur melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) salinan Perjanjian Pinjaman; dan
 - 2) rincian tagihan, sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2).

3. VERIFIKASI KLAIM

- a. BUPI melakukan verifikasi terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- b. BUPI memberitahukan dimulainya verifikasi kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk memastikan sebagai berikut:
 - 1) kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur dan jumlah kewajiban finansial PT Utama Karya (Persero) yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - 2) tidak ada keberatan dan/atau perselisihan apapun antara PT Utama Karya (Persero) dan Kreditur

PT Utama Karya (Persero) mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.

- d. Untuk keperluan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PT Utama Karya (Persero) menyampaikan kepada BUPI surat pernyataan bahwa PT Utama Karya (Persero) tidak keberatan terhadap klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau, dan tidak ada perselisihan apapun mengenai klaim dan/atau jumlah klaim.
- e. PT Utama Karya (Persero) menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada BUPI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan tersebut diterima oleh PT Utama Karya (Persero).
- f. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi, yang salinannya disampaikan oleh BUPI kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

4. PEMBAYARAN KLAIM

- a. BUPI melakukan pembayaran terhadap klaim apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a menunjukkan sebagai berikut:
 - 1) terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur dan jumlah kewajiban finansial PT Utama Karya (Persero) yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - 2) tidak ada keberatan dan/atau perselisihan apapun antara PT Utama Karya (Persero) dan Kreditur PT Utama Karya (Persero) mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.
- b. Dalam hal hasil verifikasi klaim menunjukkan bahwa porsi jaminan BUPI dalam Jaminan Bersama untuk *first loss basis* telah terpenuhi seluruhnya, maka pembayaran klaim selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan proses/mekanisme pembayaran klaim oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

II. JAMINAN OBLIGASI

A. TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

1. PRA PERMOHONAN

- a. PT Utama Karya (Persero) melakukan konsultasi mengenai rencana penerbitan obligasi kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- b. Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi klarifikasi mengenai hal sebagai berikut:
 - 1) rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi;
 - 2) struktur obligasi yang akan diterbitkan;
 - 3) bentuk *underlying asset* yang menjadi sumber pembayaran kembali kewajiban finansial;
 - 4) rencana mitigasi risiko; dan
 - 5) analisis manfaat jaminan.
- c. Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat mengundang BUPI untuk ikut serta.
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan BUPI dapat memberikan masukan kepada PT Utama Karya (Persero) mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. PERMOHONAN JAMINAN

- a. PT Utama Karya (Persero) mengajukan permohonan jaminan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penerbitan obligasi dilakukan melalui penawaran umum, maka permohonan jaminan diajukan berdasarkan permohonan pemeringkatan obligasi (*rating*) dari PT Utama Karya (Persero) kepada lembaga pemeringkat (*rating agency*); dan
 - 2) dalam hal penerbitan obligasi dilakukan tanpa melalui penawaran umum, maka permohonan jaminan diajukan untuk pelaksanaan penawaran

awal (*bookbuilding*) atau negosiasi awal penerbitan obligasi.

- b. Dalam rangka pengajuan permohonan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT Utama Karya (Persero) melampirkan dokumen sebagai berikut:
- 1) rencana perusahaan jalan tol ruas terkait yang paling sedikit memuat:
 - a) model keuangan;
 - b) studi lalu lintas; dan
 - c) biaya investasi.
 - 2) indikasi struktur obligasi yang paling sedikit memuat:
 - a) nilai obligasi;
 - b) jenis penawaran obligasi;
 - c) tenor obligasi;
 - d) indikasi kisaran bunga obligasi; dan
 - e) analisis manfaat jaminan.
 - 3) Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT);
 - 4) Perjanjian atau rancangan Perjanjian Perwaliamanatan, dalam hal obligasi diterbitkan melalui penawaran umum;
 - 5) Perjanjian atau rancangan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau, dalam hal penerbitan obligasi dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
 - 6) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 7) rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali kewajiban finansial;
 - 8) persetujuan Rapat Umum pemegang Saham PT Utama Karya (Persero) mengenai penerbitan obligasi; dan
 - 9) rencana sumber dana pelunasan kewajiban.
- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta informasi atau data tambahan untuk melengkapi pengajuan permohonan jaminan.

3. EVALUASI

- a. Evaluasi terhadap permohonan jaminan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat melakukan evaluasi bersama dengan BUPI dalam hal Jaminan Bersama atau melimpahkan tugas tersebut kepada BUPI dalam hal Jaminan BUPI.
- c. Evaluasi dimulai sejak permohonan jaminan diterima dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar.
- d. Dalam hal permohonan jaminan telah diterima namun dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan pemberitahuan kepada PT Hutama Karya (Persero) mengenai kondisi dimaksud disertai permintaan untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. Evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan jaminan; dan
 - 2) menilai kemampuan PT Hutama Karya (Persero) untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Obligasi.
- f. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau BUPI dapat meminta keterangan atau penjelasan kepada PT Hutama Karya (Persero).
- g. Evaluasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dimulainya evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.



- h. Hasil pelaksanaan evaluasi dituangkan dalam dokumen hasil pelaksanaan evaluasi.

4. PRA PENUGASAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 9, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara:
 - 1) melakukan analisis untuk menunjukkan bahwa penugasan kepada BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - 2) menyampaikan permintaan kepada BUPI untuk menyiapkan analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan Jaminan BUPI pada proyek infrastruktur yang diusulkan.
- b. Permintaan penyiapan analisis kepada BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1).
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) disampaikan secara tertulis melalui surat kepada BUPI.
- d. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat meminta BUPI untuk bersama melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b.
- e. Dalam hal evaluasi dilakukan bersama BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kelayakan agar berlangsung secara efektif dan efisien.
- f. Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2), BUPI memperhatikan kapasitas penjaminan BUPI.

- g. BUPI menyampaikan hasil analisis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan disampaikan.

5. SURAT PERSETUJUAN PRINSIP

- a. Surat Persetujuan Prinsip diterbitkan berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g.
- b. Surat Persetujuan Prinsip ditujukan kepada Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), dan memuat sebagai berikut:
 - 1) persetujuan atas:
 - a) nilai obligasi;
 - b) jenis penawaran obligasi; dan
 - c) tenor obligasi.
 - 2) syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
 - 3) maksud Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk memberikan Jaminan Obligasi PT Hutama Karya (Persero).
- c. Surat Persetujuan Prinsip tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang mengikat Menteri Keuangan dan/atau BUPI untuk menerbitkan Jaminan Pemerintah dan/atau Jaminan BUPI sebelum diterbitkannya Dokumen Penjaminan.
- d. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaporkan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan:
 - 1) dokumen hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf h;
 - 2) dokumen hasil analisis BUPI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g; dan
 - 3) salinan Surat Persetujuan Prinsip.

6. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN

- a. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI kepada Menteri Keuangan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g.
- b. Penyampaian permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI disertai dengan rancangan Surat Keputusan Penugasan.
- c. Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan untuk pemberian penugasan Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Surat Keputusan Penugasan memuat paling sedikit hal sebagai berikut:
 - 1) obligasi PT Utama Karya (Persero) yang akan dijamin oleh BUPI;
 - 2) PT Utama Karya (Persero) selaku Terjamin;
 - 3) nama calon Wali Amanat atau Agen Pemantau yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi selaku Penerima Jaminan;
 - 4) porsi yang ditanggung oleh BUPI, dalam hal Jaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau BUPI berperan selaku Penjamin Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; dan
 - 5) hak BUPI untuk mengenakan biaya kepada PT Utama Karya (Persero) selaku Terjamin.

7. PENERBITAN DOKUMEN PENJAMINAN

- a. PT Utama Karya (Persero) menyampaikan permintaan penerbitan Dokumen Penjaminan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dengan tembusan kepada BUPI.



- b. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 1) dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan melalui penawaran umum, PT Utama Karya (Persero) melampirkan:
 - a) rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero) dan Wali Amanat; dan
 - b) rancangan akhir Akta Pengakuan Utang yang telah sesuai dengan struktur final obligasi, dan telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero);
 - 2) dalam hal penerbitan obligasi dilakukan tanpa melalui penawaran umum, PT Utama Karya (Persero) melampirkan:
 - a) rancangan akhir Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero) dan Agen Pemantau; dan
 - b) rancangan akhir Akta Pengakuan Utang yang telah sesuai dengan struktur final obligasi, dan telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero).
- c. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memeriksa:
- 1) kesesuaian antara nilai dan tenor obligasi yang tercantum dalam semua dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan nilai dan tenor obligasi yang tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip; dan
 - 2) kesesuaian antara syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2) butir a) atau butir b) dengan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip.

- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c bersama dengan BUPI dalam hal Jaminan Bersama atau melimpahkan tugas tersebut kepada BUPI dalam hal Jaminan BUPI.
- e. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima.
- f. Dokumen Penjaminan diterbitkan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- g. Dokumen Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat berbentuk sebagai berikut:
 - 1) dalam hal Jaminan Bersama, surat jaminan yang ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau bersama BUPI, yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Wali Amanat atau Agen Pemantau selaku Penerima Jaminan yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi;
 - 2) dalam hal Jaminan BUPI :
 - a) surat jaminan yang ditandatangani oleh BUPI yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Wali Amanat atau Agen Pemantau selaku Penerima Jaminan yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi; atau
 - b) perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh BUPI dan wakil yang sah dari Wali Amanat atau Agen Pemantau selaku Penerima Jaminan yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

B. TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN

1. KETIDAKMAMPUAN PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

- a. Jaminan Obligasi PT Hutama Karya (Persero) dilaksanakan dalam hal PT Hutama Karya (Persero) selaku penerbit obligasi tidak mampu untuk memenuhi

kewajiban finansial kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.

- b. Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap terjadi apabila PT Hutama Karya (Persero) mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta BUPI, dengan tembusan kepada Wali Amanat dan Agen Pemantau.

2. PENYAMPAIAN KLAIM

- a. Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Wali Amanat atau Agen Pemantau menyampaikan klaim kepada BUPI, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan PT Hutama Karya (Persero).
- b. Klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama BUPI, yang memuat uraian paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) ketidakmampuan PT Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan kewajiban finansialnya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;
 - 2) jumlah kewajiban finansial yang tidak dapat dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero), dan dengan ini ditagihkan kepada BUPI selaku Penjamin; dan
 - 3) kewajiban BUPI selaku Penjamin untuk membayar kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Dokumen Penjaminan.
- c. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wali Amanat atau Agen Pemantau melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) salinan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;

- 2) salinan Perjanjian Agen Pembayaran;
- 3) salinan Dokumen Penjaminan; dan
- 4) rincian kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2) yang harus dipenuhi oleh BUPI selaku Penjamin.

3. VERIFIKASI KLAIM

- a. BUPI melakukan verifikasi terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- b. BUPI memberitahu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengenai dimulainya verifikasi.
- c. Verifikasi dilakukan dengan maksud sebagai berikut:
 - 1) memastikan bahwa terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau dan jumlah kewajiban finansial PT Utama Karya (Persero) yang terhutang kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau; dan
 - 2) memastikan bahwa tidak ada keberatan apapun dari PT Utama Karya (Persero) terhadap klaim dan/atau jumlah klaim atau perselisihan apapun antara PT Utama Karya (Persero) dan Wali Amanat atau Agen Pemantau mengenai klaim dan/atau jumlah klaim.
- d. Untuk keperluan verifikasi, PT Utama Karya (Persero) menyampaikan kepada BUPI surat pernyataan bahwa PT Utama Karya (Persero) tidak keberatan terhadap klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau, dan tidak ada perselisihan apapun mengenai klaim dan/atau jumlah klaim.
- e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan tersebut diterima oleh PT Utama Karya (Persero).



- f. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi, yang salinannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

4. PEMBAYARAN KLAIM

- a. BUPI melakukan pembayaran terhadap klaim apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a menunjukkan sebagai berikut:
- 1) terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau dan jumlah kewajiban finansial PT Hutama Karya (Persero) yang terhutang kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau; dan
 - 2) tidak ada keberatan apapun dari PT Hutama Karya (Persero) terhadap klaim dan/atau jumlah klaim atau perselisihan apapun antara PT Hutama Karya (Persero) dan Wali Amanat atau Agen Pemantau mengenai klaim dan/atau jumlah klaim.
- b. Dalam hal hasil verifikasi klaim menunjukkan bahwa porsi jaminan BUPI untuk *first loss basis* telah terpenuhi seluruhnya, maka pembayaran klaim selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan proses/mekanisme pembayaran klaim oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian


LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101/PMK.08/2018 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH
BERSAMA ATAU MELALUI BADAN USAHA
PENJAMINAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
RISIKO GAGAL BAYAR DARI BADAN USAHA
MILIK NEGARA YANG MELAKUKAN
PINJAMAN DAN/ATAU PENERBITAN
OBLIGASI UNTUK MEMBIAYAI PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PINJAMAN PT PLN
(PERSERO) UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN

I. TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PINJAMAN

A. PRA PERMOHONAN

1. PT PLN (Persero) melakukan konsultasi mengenai rencana pengadaan pinjaman dan maksudnya untuk mengajukan permohonan jaminan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Konsultasi bertujuan sebagai berikut:
 - a. agar pinjaman yang direncanakan oleh PT PLN (Persero) dapat diadakan secara tepat sasaran; dan
 - b. pengajuan permohonan jaminan dapat dilakukan sesuai dengan tata cara dan memenuhi segala persyaratan, sehingga proses pemberian jaminan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
3. Dalam rangka konsultasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memberikan penjelasan kepada PT PLN (Persero) mengenai tata cara dan persyaratan yang diberlakukan, serta memberikan pengarahan kepada PT PLN (Persero) dalam menyiapkan persyaratan tersebut.

4. Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat mengikutsertakan BUPI.

B. PENGAJUAN PERMOHONAN

1. PT PLN (Persero) mengajukan permohonan jaminan sebelum menetapkan pemenang lelang dalam proses pengadaan pinjaman.
2. Permohonan jaminan disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
3. Pada permohonan, dilampiri dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. rencana peruntukan pendanaan melalui pinjaman;
 - b. rencana proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang akan dibiayai melalui pinjaman;
 - c. profil calon pemberi pinjaman;
 - d. harga penawaran dari calon pemberi pinjaman; dan
 - e. surat dari PT PLN (Persero) yang menyatakan kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan Jaminan Pinjaman PT PLN (Persero).
4. Rencana peruntukan pendanaan melalui pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a menjelaskan mengenai apakah Pinjaman PT PLN (Persero) digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan proyek.
5. Rencana proyek infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b menjelaskan kepastian bahwa proyek infrastruktur ketenagalistrikan merupakan Proyek Swakelola yang direncanakan untuk dibiayai dengan Pinjaman PT PLN (Persero), dan disusun dengan merujuk kepada daftar proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b.

C. EVALUASI

1. Evaluasi terhadap permohonan jaminan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio

Pembiayaan dan Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Hukum.

2. Evaluasi dimulai sejak permohonan jaminan diterima dan seluruh lampiran yang dipersyaratkan telah tersedia lengkap.
3. Dalam hal permohonan jaminan telah diterima namun dokumen tidak tersedia lengkap, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan pemberitahuan kepada PT PLN (Persero) mengenai kondisi tersebut disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi-informasi yang tersedia di dalam permohonan jaminan pinjaman dan seluruh lampirannya; dan
 - b. mengevaluasi besaran kebutuhan pinjaman, peruntukan pinjaman, dan harga pinjaman yang ditawarkan oleh calon Kreditur.
5. Kebenaran atas dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan pinjaman beserta seluruh lampirannya menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero).
6. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta keterangan atau penjelasan dari PT PLN (Persero).
7. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara evaluasi.

D. PRA PENUGASAN

1. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 12, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara:
 - a. melakukan analisis untuk menunjukkan bahwa penugasan kepada BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - b. menyampaikan permintaan kepada BUPI untuk menyiapkan analisis mengenai kemampuan BUPI untuk

memberikan Jaminan BUPI pada proyek infrastruktur yang diusulkan.

2. Permintaan penyiapan analisis kepada BUPI sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara tertulis melalui surat kepada BUPI.
4. Pada surat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat disampaikan permintaan agar BUPI melakukan evaluasi bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
5. Dalam hal evaluasi dilakukan bersama dengan BUPI sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi tersebut agar berlangsung secara efektif dan efisien.
6. BUPI memperhatikan kapasitas penjaminan BUPI dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
7. BUPI menyampaikan hasil analisis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan disampaikan.

E. PENYAMPAIAN REKOMENDASI

1. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 dan hasil analisis dari BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 7, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, memuat ketentuan mengenai:
 - a. hasil evaluasi atas usulan permohonan jaminan; dan



- b. persetujuan mengenai penerbitan jaminan, termasuk mengenai pemberian Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sesuai salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

F. PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP

1. Surat Persetujuan Prinsip diterbitkan kepada PT PLN (Persero) apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 menyatakan bahwa permohonan jaminan dapat dikabulkan.
2. Surat Persetujuan Prinsip mencantumkan informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. maksud Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan; dan
 - b. cara pemberian jaminan sesuai dengan salah satu dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2).
3. Surat Persetujuan Prinsip tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang mengikat Menteri Keuangan dan/atau BUPI untuk menerbitkan Jaminan Pemerintah dan/atau Jaminan BUPI.

G. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.
2. Penyampaian permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI disertai dengan rancangan Surat Keputusan Penugasan.
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Keputusan Penugasan kepada BUPI berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.
4. Surat Keputusan Penugasan memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:

- a. proyek atau bagian proyek ketenagalistrikan yang akan dibiayai melalui pinjaman dan dijamin oleh BUPI;
- b. PT PLN (Persero) selaku Terjamin dan nama calon Kreditur selaku Penerima Jaminan;
- c. porsi yang ditanggung oleh BUPI, dalam hal Jaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a atau BUPI berperan selaku Penjamin Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; dan
- d. hak BUPI atas biaya pemberian Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI kepada PT PLN (Persero) selaku Terjamin.

H. PERSETUJUAN ATAS SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN PINJAMAN

1. Berdasarkan hasil pengadaan pinjaman, PT PLN (Persero) memberitahukan kesiapannya untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, disertai dengan permintaan persetujuan atas syarat dan ketentuan di dalam perjanjian pinjaman untuk menerbitkan Jaminan Pinjaman.
2. Pemberitahuan kesiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, berisi paling sedikit uraian mengenai:
 - a. hasil pengadaan pinjaman; dan
 - b. syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh calon pemberi pinjaman.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dokumen berupa:
 - a. rancangan final Perjanjian Pinjaman;
 - b. rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali kewajiban finansial berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - c. surat pernyataan dari Menteri BUMN yang memastikan kemampuan PT PLN (Persero) untuk memenuhi kewajiban finansial kepada Kreditur.
4. Berdasarkan pemberitahuan dan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan

Risiko Keuangan Negara melakukan verifikasi terhadap syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam rancangan final Perjanjian Pinjaman, berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dan Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Hukum.

5. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Perjanjian Pinjaman.
6. Berdasarkan hasil rekomendasi yang disetujui oleh Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Perjanjian Pinjaman kepada Direktur Utama PT PLN (Persero).
7. Berdasarkan persetujuan atas syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman, PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman dengan Kreditur.

I. PENERBITAN DOKUMEN PENJAMINAN

1. Berdasarkan penandatanganan Perjanjian Pinjaman, PT PLN (Persero) menyampaikan permintaan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara untuk menerbitkan Dokumen Penjaminan.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Kreditur.
3. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan dan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani.
4. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan yang memuat:



- a. hasil pemeriksaan atas syarat dan ketentuan; dan
 - b. persetujuan penerbitan Dokumen Penjaminan.
5. Dokumen Penjaminan diterbitkan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. dalam hal Jaminan Bersama, surat jaminan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau bersama BUPI ditujukan kepada wakil yang sah dari Kreditur selaku Penerima Jaminan; atau
 - b. dalam hal Jaminan BUPI :
 - 1) surat jaminan yang ditandatangani oleh BUPI yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Kreditur selaku Penerima Jaminan; atau
 - 2) perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh BUPI dan wakil yang sah dari Kreditur selaku Penerima Jaminan.

II. TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PINJAMAN PT PLN (PERSERO)

A. KETIDAKMAMPUAN PT PLN (PERSERO)

1. Jaminan Pinjaman PT PLN dilaksanakan dalam hal PT PLN (Persero) selaku debitur tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban finansial kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
2. Keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggap terjadi apabila PT PLN (Persero) mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BUPI, dengan tembusan kepada Kreditur selaku Penerima Jaminan.

B. PENGAJUAN KLAIM

1. Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, Kreditur selaku Penerima Jaminan menyampaikan pengajuan klaim kepada BUPI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama BUPI, yang memuat uraian paling sedikit sebagai berikut:

- a. ketidakmampuan PT PLN (Persero) untuk membayar kewajiban finansialnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah kewajiban finansial yang tidak mampu dibayar oleh PT PLN (Persero), yang ditagihkan kepada BUPI selaku Penjamin; dan
 - c. kewajiban BUPI selaku Penjamin untuk membayar kepada Kreditur selaku Penerima Jaminan berdasarkan Dokumen Penjaminan.
3. Pada surat sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kreditur melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
- a. salinan Perjanjian Pinjaman; dan
 - b. rincian tagihan, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

C. VERIFIKASI KLAIM

1. BUPI melakukan verifikasi terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1.
2. BUPI memberitahukan dimulainya verifikasi kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur dan jumlah kewajiban finansial PT PLN (Persero) yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - b. tidak ada keberatan dan/atau perselisihan apapun antara PT PLN (Persero) dan Kreditur mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.
4. BUPI meminta kepada PT PLN (Persero) untuk menyampaikan surat pernyataan mengenai tidak adanya keberatan terhadap klaim dan/atau perselisihan apapun mengenai jumlah klaim yang diajukan untuk keperluan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. PT PLN (Persero) menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada BUPI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan tersebut diterima oleh PT PLN (Persero).

6. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi, yang salinannya disampaikan oleh BUPI kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

D. PEMBAYARAN KLAIM

1. BUPI melakukan pembayaran terhadap klaim apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 menunjukkan sebagai berikut:
 - a. terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur selaku Penerima Jaminan dan jumlah kewajiban finansial PT PLN (Persero) yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - b. tidak ada keberatan dan/atau perselisihan apapun antara PT PLN (Persero) dan Kreditur mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.
2. Dalam hal hasil verifikasi klaim menunjukkan bahwa porsi Jaminan BUPI untuk *first loss basis* telah terpenuhi seluruhnya, maka pembayaran klaim selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan proses/mechanisme pembayaran klaim oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian


LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101 /PMK.08/2018 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN
JAMINAN PEMERINTAH BERSAMA ATAU
MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP RISIKO GAGAL
BAYAR DARI BADAN USAHA MILIK NEGARA
YANG MELAKUKAN PINJAMAN DAN/ATAU
PENERBITAN OBLIGASI UNTUK MEMBIAYAI
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PINJAMAN PT KAI
(PERSERO) DAN JAMINAN OBLIGASI PT KAI (PERSERO) UNTUK
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL*
TRANSIT DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

I. JAMINAN PINJAMAN

A. TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

1. PRA PERMOHONAN

- a. PT KAI (Persero) melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai rencana pengadaan pinjaman dan kebutuhan untuk mendapatkan jaminan.
- b. Konsultasi bertujuan sebagai berikut:
 - 1) agar pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b; dan
 - 2) pengajuan permohonan jaminan dan pemrosesannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata cara dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan ini.
- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan penjelasan kepada PT KAI (Persero) mengenai tata cara dan persyaratan yang berlaku, serta memberikan pengarahan kepada PT KAI (Persero) dalam menyiapkan persyaratan dimaksud.

- d. Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat mengikutsertakan BUPI.

2. PERMOHONAN JAMINAN

- a. Permohonan jaminan diajukan oleh PT KAI (Persero) sebelum menetapkan pemenang dalam proses pengadaan pinjaman.
- b. Permohonan jaminan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- c. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf b, PT KAI (Persero) melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) rencana peruntukan pendanaan melalui pinjaman;
 - 2) rencana penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi yang dilakukan secara *bundling* yang meliputi model keuangan, studi lalu lintas/*demand studies*, dan biaya investasi proyek;
 - 3) salinan perjanjian antara PT KAI (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) mengenai pelaksanaan pembayaran kepada PT Adhi Karya (Persero) selaku pelaksana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* yang mendapatkan penugasan pemerintah, dalam hal ini pinjaman diperuntukan bagi pembayaran kepada PT Adhi Karya (Persero);
 - 4) salinan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*;
 - 5) profil calon Kreditur;
 - 6) surat penawaran pemberian pinjaman dari calon kreditur yang memuat harga pinjaman serta syarat dan ketentuan pinjaman yang diusulkan oleh calon kreditur yang paling sedikit memuat mengenai jadwal pembayaran kewajiban finansial serta pilihan pembiayaan kembali (*refinancing*);



- 7) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 8) rencana sumber dana pemenuhan Kewajiban Finansial;
 - 9) surat dari PT KAI (Persero) yang menyatakan kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan jaminan;
 - 10) salinan surat keputusan Menteri Perhubungan mengenai izin penyelenggaraan prasarana atau sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*; dan
 - 11) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT KAI (Persero) mengenai pinjaman.
- d. Rencana peruntukan pendanaan melalui pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 1) berisi penjelasan mengenai penggunaan pinjaman untuk membiayai penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

3. EVALUASI

- a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan evaluasi terhadap permohonan jaminan berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- b. Evaluasi dimulai sejak permohonan jaminan diterima dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah tersedia lengkap dan benar.
- c. Dalam hal permohonan jaminan telah diterima namun dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c tidak tersedia lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan pemberitahuan kepada PT KAI (Persero) mengenai kondisi dimaksud disertai permintaan untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama



10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan jaminan diterima.

- d. PT KAI (Persero) menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan permintaan kelengkapan persyaratan tersebut diterima oleh PT KAI (Persero).
- e. Evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan jaminan beserta seluruh lampirannya; dan
 - 2) mengevaluasi besaran kebutuhan pinjaman, peruntukan pinjaman, harga pinjaman yang ditawarkan oleh calon Kreditur serta kemampuan PT KAI (Persero) untuk memenuhi kewajiban finansial.
- f. PT KAI (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dokumen dan informasi yang disediakannya dalam permohonan jaminan, termasuk seluruh lampirannya.
- g. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta keterangan atau penjelasan kepada PT KAI (Persero).
- h. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara evaluasi.

4. PRA PENUGASAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 17, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara:
 - 1) melakukan analisis untuk menunjukkan bahwa penugasan kepada BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - 2) menyampaikan permintaan kepada BUPI untuk menyiapkan analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan Jaminan BUPI pada proyek infrastruktur yang diusulkan.

- b. Permintaan penyiapan analisis kepada BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1).
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) disampaikan secara tertulis melalui surat kepada BUPI.
- d. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat disampaikan permintaan agar BUPI melakukan evaluasi bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- e. Dalam hal evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi tersebut agar berlangsung secara efektif dan efisien.
- f. Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2), BUPI memperhatikan kapasitas penjaminan BUPI.
- g. BUPI menyampaikan hasil analisis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan disampaikan.

5. PENYAMPAIAN REKOMENDASI

- a. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
- b. Rekomendasi memuat ketentuan mengenai:
 - 1) hasil evaluasi atas usulan permohonan jaminan; dan
 - 2) persetujuan mengenai pemberian jaminan, termasuk mengenai pelaksanaannya melalui pemberian



Jaminan BUPI sesuai dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).

6. SURAT PERSETUJUAN PRINSIP

- a. Surat Persetujuan prinsip diterbitkan kepada PT KAI (Persero) berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
- b. Surat Persetujuan Prinsip diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan jaminan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- c. Surat Persetujuan Prinsip mencantumkan informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) persetujuan terhadap harga pinjaman PT KAI (Persero);
 - 2) maksud Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan kepada PT KAI (Persero), yang dapat dilakukan melalui BUPI sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2);
 - 3) Surat Persetujuan Prinsip tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang mengikat Menteri Keuangan dan/atau BUPI untuk menerbitkan Dokumen Penjaminan; dan
 - 4) berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip, PT KAI (Persero) melanjutkan proses pengadaan pinjaman.

7. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN

- a. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan mengenai pemberian penugasan Jaminan Bersama bersamaan dengan penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
- b. Penyampaian permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama disertai dengan rancangan Surat Keputusan Penugasan.
- c. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Keputusan Penugasan kepada BUPI berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan atas

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.

- d. Surat Keputusan Penugasan memuat paling sedikit sebagai berikut:
- 1) bagian dari proyek yang akan dijamin oleh BUPI;
 - 2) PT KAI (Persero) selaku Terjamin;
 - 3) nama calon Kreditur selaku Penerima Jaminan;
 - 4) porsi yang ditanggung oleh BUPI, dalam hal Jaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a atau Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan
 - 5) hak BUPI untuk mengenakan biaya kepada PT KAI (Persero) selaku Terjamin.

8. PERSETUJUAN ATAS SYARAT DAN KETENTUAN (*TERMS AND CONDITIONS*) PERJANJIAN PINJAMAN

- a. PT KAI (Persero) memberitahukan kesiapannya untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, disertai dengan permintaan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang berlaku dalam Perjanjian Pinjaman.
- b. Pemberitahuan berisi uraian mengenai paling sedikit sebagai berikut:
- 1) hasil pengadaan pinjaman; dan
 - 2) syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Pada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dokumen berupa:
- 1) rancangan akhir Perjanjian Pinjaman; dan
 - 2) rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kewajiban finansial PT KAI (Persero);
- d. Berdasarkan pemberitahuan dan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan verifikasi terhadap syarat dan ketentuan (*terms*



and conditions) sebagaimana dimaksud, berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d bersama dengan BUPI.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Perjanjian Pinjaman.
- g. Berdasarkan hasil rekomendasi yang disetujui oleh Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan persetujuan atas syarat dan ketentuan Perjanjian Pinjaman (*terms and conditions*) kepada PT KAI (Persero).
- h. Berdasarkan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf g, PT KAI (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman dengan Kreditur.

9. PENERBITAN DOKUMEN PENJAMINAN

- a. Setelah melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman, PT KAI (Persero) menyampaikan permintaan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara untuk menerbitkan Dokumen Penjaminan.
- b. Pada permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT KAI (Persero) melampirkan Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani.
- c. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penelaahan atas kesesuaian antara syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan dan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani.



- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a bersama dengan BUPI.
- e. Penelaahan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima.
- f. Dokumen Penjaminan diterbitkan apabila hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c menunjukkan adanya kesesuaian.
- g. Dokumen Penjaminan dapat diterbitkan dalam bentuk surat jaminan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau bersama BUPI, yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Kreditur selaku Penerima Jaminan.

B. TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PINJAMAN PT KAI

1. KETIDAKMAMPUAN PT KAI (PERSERO)

- a. Jaminan Pinjaman PT KAI (Persero) dilaksanakan dalam hal PT KAI (Persero) tidak dapat untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- b. Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap terjadi apabila PT KAI (Persero) mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BUPI, dengan tembusan kepada Kreditur selaku Penerima Jaminan.

2. PENGAJUAN KLAIM

- a. Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kreditur selaku Penerima Jaminan menyampaikan pengajuan klaim melalui surat kepada BUPI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.



- b. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat paling sedikit uraian sebagai berikut:
 - 1) ketidakmampuan PT KAI (Persero) untuk membayar kewajiban finansialnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
 - 2) jumlah kewajiban finansial yang tidak dapat dipenuhi oleh PT KAI (Persero), yang dengan ini ditagihkan kepada BUPI selaku Penjamin; dan
 - 3) kewajiban BUPI selaku Penjamin untuk membayar kepada Kreditur selaku Penerima Jaminan berdasarkan Dokumen Penjaminan.
- c. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kreditur melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) salinan Perjanjian Pinjaman;
 - 2) salinan Dokumen Penjaminan; dan
 - 3) rincian kewajiban finansial yang ditagihkan kepada BUPI, sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2).

3. VERIFIKASI KLAIM

- a. BUPI melakukan verifikasi terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- b. BUPI memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai dimulainya verifikasi.
- c. Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk memastikan:
 - 1) kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur selaku Penerima Jaminan dan jumlah kewajiban finansial PT KAI (Persero) yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - 2) tidak ada keberatan dan/atau perselisihan apapun antara PT KAI (Persero) dan Kreditur mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.
- d. PT KAI (Persero) menyampaikan surat pernyataan mengenai tidak adanya keberatan dari PT KAI (Persero) terhadap klaim dan/atau perselisihan apapun antara PT KAI dan Kreditur mengenai klaim dan/atau jumlah klaim

yang diajukan untuk keperluan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

- e. PT KAI (Persero) menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada BUPI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan tersebut diterima oleh PT KAI (Persero).
- f. BUPI menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara verifikasi, yang salinannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.

4. PEMBAYARAN KLAIM

- a. BUPI melakukan pembayaran terhadap klaim apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a menunjukkan sebagai berikut:
 - 1) terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur selaku Penerima Jaminan dan jumlah kewajiban finansial PT KAI (Persero) yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - 2) tidak ada keberatan dan/atau perselisihan apapun antara PT KAI (Persero) dan Kreditur mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan.
- b. Dalam hal hasil verifikasi klaim menunjukkan bahwa porsi Jaminan BUPI untuk *first loss basis* telah terpenuhi seluruhnya, maka pembayaran klaim selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan proses/mechanisme pembayaran klaim oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.



II. JAMINAN OBLIGASI PT KAI

A. TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

1. PRA PERMOHONAN

- a. PT KAI (Persero) melakukan konsultasi mengenai rencana penerbitan obligasi kepada Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- b. Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi klarifikasi mengenai sebagai berikut:
 - 1) rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi;
 - 2) struktur obligasi yang akan diterbitkan;
 - 3) bentuk *underlying asset* yang menjadi sumber pembayaran kembali kewajiban finansial;
 - 4) rencana mitigasi risiko; dan
 - 5) analisis manfaat jaminan.
- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan BUPI dapat memberikan masukan kepada PT KAI (Persero) mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat mengikutsertakan BUPI.

2. PERMOHONAN JAMINAN

- a. PT KAI (Persero) mengajukan permohonan jaminan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) apabila penerbitan obligasi dilakukan melalui penawaran umum, maka permohonan jaminan diajukan berdasarkan permohonan pemeringkatan obligasi (*rating*) dari PT KAI (Persero) kepada lembaga pemeringkat (*rating agency*); atau

- 2) apabila penerbitan obligasi dilakukan tanpa melalui penawaran umum, maka permohonan jaminan diajukan untuk pelaksanaan penawaran awal (*bookbuilding*) atau negosiasi awal penerbitan obligasi.
- b. Dalam rangka pengajuan permohonan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT KAI (Persero) melampirkan dokumen sebagai berikut:
- 1) rencana perusahaan jalan tol ruas terkait yang paling sedikit memuat:
 - a) model keuangan;
 - b) studi lalu lintas; dan
 - c) biaya investasi.
 - 2) indikasi struktur obligasi yang paling sedikit memuat:
 - a) nilai obligasi;
 - b) jenis penawaran obligasi;
 - c) tenor obligasi;
 - d) indikasi kisaran bunga obligasi; dan
 - e) analisis manfaat jaminan.
 - 3) salinan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*;
 - 4) salinan perjanjian atau rancangan Perjanjian Perwaliamanatan, dalam hal obligasi diterbitkan melalui penawaran umum;
 - 5) salinan perjanjian atau rancangan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau, dalam hal penerbitan obligasi dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
 - 6) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 7) rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali kewajiban finansial;
 - 8) persetujuan Rapat Umum pemegang Saham PT KAI (Persero) mengenai penerbitan obligasi;
 - 9) rencana sumber dana pelunasan kewajiban; dan
 - 10) salinan Keputusan Menteri Perhubungan mengenai izin penyelenggaraan prasarana atau sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta informasi atau data tambahan untuk melengkapi pengajuan permohonan jaminan.

3. EVALUASI

- a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan evaluasi terhadap permohonan jaminan berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- b. Evaluasi dimulai sejak permohonan jaminan diterima dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar.
- c. Dalam hal permohonan jaminan telah diterima namun dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan pemberitahuan kepada PT KAI (Persero) mengenai kondisi dimaksud disertai permintaan untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- d. Evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan jaminan; dan
 - 2) menilai kemampuan PT KAI untuk memenuhi Kewajiban Finansial kepada Pemegang Obligasi dan indikasi kisaran kupon Obligasi yang diterbitkan oleh PT KAI.
- e. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta keterangan atau penjelasan kepada PT KAI (Persero).
- f. Hasil pelaksanaan evaluasi dituangkan dalam dokumen hasil pelaksanaan evaluasi.



4. PRA PENUGASAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 17, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara:
 - 1) melakukan analisis untuk menunjukkan bahwa penugasan kepada BUPI dapat memberikan manfaat fiskal; dan
 - 2) menyampaikan permintaan kepada BUPI untuk menyiapkan analisis mengenai kemampuan BUPI untuk memberikan Jaminan BUPI pada proyek infrastruktur yang diusulkan.
- b. Permintaan penyiapan analisis kepada BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1).
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) disampaikan secara tertulis melalui surat kepada BUPI.
- d. Pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat disampaikan permintaan agar BUPI melakukan evaluasi bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- e. Dalam hal evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi tersebut agar berlangsung secara efektif dan efisien.
- f. Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2), BUPI memperhatikan kapasitas penjaminan BUPI.
- g. BUPI menyampaikan hasil analisis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan disampaikan.

5. SURAT PERSETUJUAN PRINSIP

- a. Surat Persetujuan Prinsip diterbitkan kepada PT KAI (Persero) berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a.
- b. Surat Persetujuan Prinsip memuat sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan atas:
 - a) nilai obligasi;
 - b) jenis penawaran obligasi; dan
 - c) tenor obligasi.
 - 2) Syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) untuk diberlakukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
 - 3) Maksud Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk memberikan Jaminan Obligasi PT KAI (Persero), termasuk melalui pemberian Jaminan BUPI sesuai dengan salah satu dari ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).
- c. Surat Persetujuan Prinsip tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang mengikat Menteri Keuangan dan/atau BUPI untuk menerbitkan Jaminan Pemerintah dan/atau Jaminan BUPI.
- d. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaporkan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan sebagai berikut:
 - 1) dokumen hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f;
 - 2) dokumen hasil analisis BUPI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g; dan
 - 3) salinan Surat Persetujuan Prinsip.

6. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN

- a. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI kepada Menteri Keuangan dalam hal analisis sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g.

- b. Penyampaian permohonan persetujuan pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI disertai dengan rancangan Surat Keputusan Penugasan.
- c. Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan untuk pemberian penugasan Jaminan Bersama atau Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Surat Keputusan Penugasan memuat paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) proyek atau bagian proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan Obligasi PT KAI (Persero) dan akan dijamin oleh BUPI;
 - 2) PT KAI (Persero) selaku Terjamin;
 - 3) nama calon Wali Amanat atau Agen Pemantau selaku Penerima Jaminan yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi;
 - 4) porsi yang ditanggung oleh BUPI, dalam hal Jaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a atau Jaminan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan
 - 5) hak BUPI untuk mengenakan biaya kepada PT KAI (Persero) selaku Terjamin.

7. PENERBITAN DOKUMEN PENJAMINAN

- a. PT KAI (Persero) menyampaikan permintaan penerbitan Dokumen Penjaminan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- b. Pada permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT KAI (Persero) melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan melalui penawaran umum, PT KAI (Persero) melampirkan:
 - a) rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan yang telah diparaf oleh PT KAI (Persero) dan Wali Amanat; dan

- b) rancangan akhir Akta Pengakuan Utang yang telah diparaf oleh PT KAI (Persero), sesuai dengan struktur final obligasi.
- 2) Dalam hal penerbitan obligasi dilakukan tanpa melalui penawaran umum, PT KAI (Persero) melampirkan:
 - a) rancangan akhir Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau yang telah diparaf oleh PT KAI (Persero) dan Agen Pemantau; dan
 - b) rancangan akhir Akta Pengakuan Utang yang telah diparaf oleh PT KAI (Persero), sesuai dengan struktur final obligasi.
- c. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara penelaahan kesesuaian antara:
 - 1) nilai dan tenor obligasi yang tercantum dalam rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan rancangan akhir Akta Pengakuan Utang dengan nilai dan tenor obligasi yang telah disetujui dalam Surat Persetujuan Prinsip; dan
 - 2) syarat dan ketentuan yang tercantum dalam rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dengan syarat dan ketentuan yang disetujui dalam Surat Persetujuan Prinsip.
 - d. Dokumen Penjaminan dapat diterbitkan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. Dokumen Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan dapat berbentuk sebagai berikut:
 - 1) dalam hal Jaminan Bersama, surat jaminan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BUPI, yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Wali Amanat atau Agen Pemantau selaku selaku Penerima Jaminan yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi; atau



- 2) dalam hal Jaminan BUPI :
 - a) surat jaminan yang ditandatangani oleh BUPI yang ditujukan kepada wakil yang sah dari Wali Amanat atau Agen Pemantau selaku Penerima Jaminan yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi; atau
 - b) perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh BUPI dan wakil yang sah dari Wali Amanat atau Agen Pemantau selaku Penerima Jaminan yang bertindak untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

B. TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN

1. KETIDAKMAMPUAN PT KAI (PERSERO)

- a. Jaminan Obligasi PT KAI (Persero) dilaksanakan dalam hal PT KAI (Persero) selaku penerbit obligasi tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansial kepada Pemegang Obligasi PT KAI (Persero) berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- b. Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap terjadi apabila PT KAI (Persero) mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BUPI, dengan tembusan kepada Wali Amanat dan Agen Pemantau.

2. PENYAMPAIAN KLAIM

- a. Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Wali Amanat atau Agen Pemantau menyampaikan klaim kepada BUPI, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan PT KAI (Persero).



- b. Klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama BUPI, yang memuat uraian paling sedikit sebagai berikut:
- 1) ketidakmampuan PT KAI (Persero) untuk melaksanakan kewajiban finansialnya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;
 - 2) jumlah kewajiban finansial yang tidak dapat dilaksanakan oleh PT KAI (Persero) dan dengan ini ditagihkan kepada BUPI selaku Penjamin; dan
 - 3) kewajiban BUPI selaku Penjamin untuk membayar kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Dokumen Penjaminan.
- c. Dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wali Amanat atau Agen Pemantau melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
- 1) salinan Perjanjian Perwaliamatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;
 - 2) salinan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - 3) salinan Dokumen Penjaminan; dan
 - 4) rincian kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2) yang harus dipenuhi oleh BUPI selaku Penjamin.

3. VERIFIKASI KLAIM

- a. Terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2, BUPI melakukan verifikasi.
- b. BUPI memberitahu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengenai dimulainya verifikasi.
- c. Verifikasi dilakukan dengan maksud sebagai berikut:
 - 1) memastikan bahwa terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur dan jumlah kewajiban finansial PT KAI (Persero) yang terhutang kepada Pemegang Obligasi berdasarkan

Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau; dan

2) memastikan bahwa tidak ada keberatan apapun dari PT KAI (Persero) terhadap klaim/jumlah klaim atau perselisihan apapun antara PT KAI (Persero) dan Wali Amanat atau Agen Pemantau mengenai klaim dan/atau jumlah klaim.

- d. Untuk keperluan verifikasi, PT KAI (Persero) menyampaikan kepada BUPI surat pernyataan bahwa PT KAI (Persero) tidak keberatan terhadap klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau, dan tidak ada perselisihan apapun mengenai klaim dan/atau jumlah klaim.
- e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan tersebut diterima oleh PT KAI (Persero).
- f. BUPI menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara verifikasi, yang salinannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

4. PEMBAYARAN KLAIM

- a. BUPI melakukan pembayaran terhadap klaim apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a menunjukkan sebagai berikut:
 - 1) terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau dan jumlah kewajiban finansial PT KAI (Persero) yang terhutang kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau; dan
 - 2) tidak ada keberatan apapun dari PT KAI (Persero) terhadap klaim dan/jumlah klaim atau perselisihan apapun antara PT KAI (Persero) dan Wali Amanat atau Agen Pemantau mengenai klaim dan/atau jumlah klaim.



- b. Dalam hal hasil verifikasi klaim menunjukkan bahwa porsi Jaminan BUPI untuk *first loss basis* telah terpenuhi seluruhnya, maka pembayaran klaim selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan proses/mechanisme pembayaran klaim oleh Pemerintah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001

